



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 974.9 / 303 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah pada retribusi daerah bidang Lingkungan Hidup, maka perlu membentuk Tim Pemungutan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan mengenai penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif kepada Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

III. Petugas Pungut :

- a. melakukan kegiatan pendaftaran dan pendataan;
- b. melakukan penghitungan, penetapan dan penagihan Retribusi Daerah Bidang Lingkungan Hidup;
- c. menyelesaikan pengajuan keberatan Retribusi Daerah Bidang Lingkungan Hidup;
- d. melakukan sosialisasi kepada Wajib Retribusi;
- e. melakukan perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah;
- f. menyetorkan dan membukukan penerimaan Retribusi Daerah Bidang Lingkungan Hidup;
- g. menggali potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

IV. Pihak Lain yang Membantu Petugas Pungut :

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. mengadakan pembinaan kepada Wajib Retribusi;
- c. memberikan pertimbangan dalam penyelesaian keberatan Retribusi Daerah Bidang Lingkungan Hidup;
- d. membantu pelaksanaan pemeriksaan status wajib pajak sebelum memberikan pelayanan publik;
- e. memberikan rekomendasi potensi Retribusi Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. melakukan evaluasi dan analisis penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Retribusi Daerah;
- g. melakukan penegakan hukum terhadap Wajib Retribusi yang melanggar Peraturan daerah tentang Retribusi Daerah;
- h. memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Besarnya Pembayaran Insentif Retribusi Daerah Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2024 setiap triwulan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Besarnya pembayaran insentif untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dibawah Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- KEENAM : Dalam hal terjadi perubahan personil/pejabat dalam lingkup tugas sebagai instansi Pelaksana Pemungutan dan dalam lingkup tugas sebagai Pihak Lain yang membantu Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, insentif didistribusikan secara proporsional dalam lingkup tugas dan fungsinya dalam tim.
- KETUJUH : Daftar nominatif penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif Retribusi Daerah Bidang Lingkungan Hidup setiap Triwulan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara setiap triwulan.

- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor 660.1/177 Tahun 2024 tentang Tim Pemungut Retribusi Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 974.9/303 TAHUN 2024
TANGGAL : 24 Desember 2024

TIM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	1. Bupati Jepara 2. Wakil Bupati Jepara	

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	

III. Instansi Pelaksana Pemungut.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	
3.	Wakil Ketua	Kepala Pengelolaan Persampahan pada Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	
4.	Sekretaris	Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	
5.	Anggota	a. Kepala UPT Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup	
		b. Kasubag Keuangan Dinas	
		c. Lingkungan Hidup	
		d. Kasubag Umum Pegewaian Dinas Lingkungan Hidup	
		e. Kasubag Perencanaan dan Evalusi Dinas Lingkungan Hidup	
		f. Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup	
		g. Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup	
		h. Petugas Akutansi Dinas Lingkungan Hidup	

		f. Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup	
		g. Petugas Akutansi Dinas Lingkungan Hidup	
		h. Staf Administrasi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara (3 orang)	

IV. Pihak Lain yang Membantu Petugas Pungut

A. Pajak Daerah Lainnya Dan Retribusi Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jepara	
2	Anggota	1. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Jepara 2. Kabag Hukum Setda Jepara 3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban umum dan Ketrentaman Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara; 4. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Setda Jepara	

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 974.9/303 TAHUN 2024
TANGGAL : 24 Desember 2024

BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF DALAM PERSENTASE
RETRIBUSI DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024
SETIAP TRIWULAN

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	1. Edy Supriyanta, ATD, SH, MM	Bupati Jepara	0,5
		Wakil Bupati Jepara	0,4

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Edy Sujatmiko, S.Sos, MM, MH	Sekretaris Daerah	0,3

III. Instansi Pelaksana Pemungut

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1.	Aris Setiawan AP,MH	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.	0,45%
2.	Budi Prisulistyo, S.Si.M.Si	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.	0,35%
3.	Ir Anisah Salmah MT	Kepala Pengelolaan Persampahan pada Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	0,25%
4.	Eko Yudy Nofianto St	Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	0,25%
5.	Suparso SE	Kepala UPT Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup	0,20%
6.	Narryras Trisnawati ST	Kasubag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup	0,20%
7.	Sumarni SH	Kasubag Umum Pegewaian Dinas Lingkungan Hidup	0,20%
8.	Karwadi SH,MH	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup	0,20%

10	Dwi Apriliandi Setyawan,A.Md	Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup	0,20%
11	Mochamad Sohib	Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup	0,20%
12	Alif Nur Fitriana	Petugas Akutansi Dinas Lingkungan Hidup	0,20%
13	Deny Rahman Susanto	Staf Administrasi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	0,20%
14	Dedy Afandi	Staf Administrasi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	0,20%
15	Sinatra Alief S	Staf Administrasi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	0,20%
			3,3000%

IV. Pihak lain Pembantu Pemungutan Pajak dan Retribusi

A. Pajak Daerah Lainnya Dan Retribusi Daerah.

NO	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Hery Yulianto, S.STP,M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jepara	0,1%
2	Ronji, SE, MM	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Jepara	0,1 %
3	Wafa Elvi Syahiroh,SH,MH	Kabag Hukum Setda Jepara	0,1 %
4	Abdul Khalim, SH. MH	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban umum dan Ketrentaman Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara	0,1 %
5	Eko Adi Sulistiyo, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Jepara	0,1 %
	JUMLAH		0,500%

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA